



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2020/PN.SON.

Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan;

ZETH YULIUS KAFIAR Tempat Tgl Lahir,, Biak, 17 Juli 1962, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Laut Alamat Jln. Krakatau Puncak Bahari Kota Sorong, Papua Barat, Agama, Kristen Protestan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal tertanggal 11 Maret 2020 dan terdaftar dengan Nomor Register: 44/Pdt.P/2020/PN.SON, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan FERONIKA KBAREK berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : I/Uumum/22/2008 pada tanggal 05 April 2008 di Kampung Kapatlap Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat.
2. Bahwa pemohon adalah PNS pada kantor Dinas Perhubungan Laut dan sudah menikah, sudah lahir satu orang anak yang bernama NIKSON DANIEL KAFIAR, Tempat Tanggal Lahir : Doom, 16 Juli 1995
3. Bahwa anak NIKSON DANIEL KAFIAR adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan istri pemohon FERONIKA KBAREK
4. Bahwa pemohon berkehendak agar anak NIKSON DANIEL KAFIAR dapat disahkan sebagai anak sah agar berhak menerima tunjangan dari negara.
5. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan anak kandung hak-hak pensiun, dibutuhkan Penetapan pengesahan Anak dari Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan anak NIKSON DANIEL KAFIAR adalah anak sah dari pemohon dan istri pemohon FERONIKA KBAREK
3. Menetapkan anak-anak pemohon yaitu :
 - NIKSON DANIEL KAFIARAdalah anak sah dan berhak mendapat hak-hak pensiun;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Akta nikah atas nama Pemohon dan isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh GKI Jemaat Solideo Kataplap tanggal 14 April 2002 diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.1/UMUM/22/2008 tanggal 15 April 2008 diberi tanda (bukti P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran, nomor 474.1/4168 atas nama NIXZON DANIEL KAVIAR diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ZETH Y KAVIAR nomor : 9205033101090003, diberi tanda (bukti P.4)
5. Foto Copy SK Bupati Raa Ampat tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama ZETH YULIS KAVIAR tanggal 27 April 2015 diberi tanda (bukti P.5)
6. Foto copy Surat KTP atas nama ZETH YULIS KAVIAR diberi tanda (bukti P.6)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1.SIMON MANIANI dan , 2 HELENA KAFIAR, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SIMON MANIANI :

- Bahwa;saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan wali yang di ajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon dan isteri Pemohon telah menikah pada tanggal 14 April 2002 di Jemaat GKI Solideo Kapatlap
- Bahwa benar anak dari pemohon dan isteri Pemohon adalah NIXZON DANIEL KAVIAR yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Juli 1995;
- Bahwa NIXZON DANIEL KAVIAR lahir duluan sebelum Pemohon dan isteri Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memasukan anak pemohon yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR untuk mendapatkan hak-hak Pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2 HELENA KAFIAR

- Bahwa;saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan wali yang di ajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon dan isteri Pemohon telah menikah pada tanggal 14 April 2002 di Jemaat GKI Solideo Kapatlap
- Bahwa benar anak dari pemohon dan isteri Pemohon adalah NIXZON DANIEL KAVIAR yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Juli 1995;
- Bahwa NIXZON DANIEL KAVIAR lahir duluan sebelum Pemohon dan isteri Pemohon menikah;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memasukan anak pemohon yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR untuk mendapatkan hak-hak Pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai mana maksud dan keterangan Pemohon dipersidangan, dimana ke Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR yang lahir pada tanggal 14 Jui 1995 dimana, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Pernikahan di Gereja GKI solideo Kkapatlap pada tanggal 14 April 2002 sesuai dengan bukti P.1 dan perkawinan tersebut telah di catat di catatan sipil sesuai dengan Kutipan akta perkawinan sebagaimana bukti P.2 ;

Menimbang bahwa bukti P.5 menunjukan bahwa benar pemohon adalah seorang PNS yang mendapatkan tunjangan anak dan Isteri sehingga sangat perlu untuk menempatkan anak Pemohon yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR di dalam daftar gaji maupun mendapatkan hak2 Pensiun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, dimana keterangan Pemohon adalah adalah bapak dari anak yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR yang lahir di luar perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon dimana kelahiran dari anak tersebut terjadi di luar perkawinan sementara status anak tersebut sampai sekarang belum di urus oleh Pemohon yang sementara mengurus Pensiun dari Pemohon yang di dalamnya terdapat hak-hak dari anak NIXZON DANIEL KAVIAR yang selanjutnya untuk menentukan status dari anak tersebut diharuskan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara perkawinan Pemohon dan Almarhum Isteri Pemohon dan kelahiran anak NIXZON DANIEL KAVIAR bersesuaian dengan bukti P.1 dan bukti P4, sehingga memang benar anak NIXZON DANIEL KAVIAR lahir lebih dahulu dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengurus pensiun dari pemohon maka menurut hukum mengharuskan menentukan status dari anak sah yang lahir di luar perkawinan, pengadilan berpendapat bahwa anak NIXZON DANIEL KAVIAR merupakan anak sah dari Pemohon dan Isteri Pemohon yang lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 261 KUHPerdara keturunan anak anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam regester catatan sipil. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dimana kedua orang tua masih dalam ikatan perkawinan dalam hal ini adalah jelas apabila seorang ibu yang melahirkan anak dan kedua orang tua yaitu ayah dan ibunya yang melahirkan masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami dan isteri maka anak tersebut tetap dalam status anak yang sah karena perkawinan kedua orang tua masih dalam status perkawinan yang sah, kalau perkawinan kedua orang tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan juga menjadi anak luar kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukan atau status dari anak NIXZON DANIEL KAVIAR berdasarkan pertimbangan di atas adalah merupakan anak sah dari pasangan ZETH YULIUS KAFIAR dan Isterinya FERONIKA KBAREK;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkan Anak Pemohon yang bernama NIXZON DANIEL KAVIAR sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dan Isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut berdasarkan menurut hukum, sebagai mana diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum si anak tersebut, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan anak NIKSON DANIEL KAFIAR adalah anak sah dari pemohon dan istri pemohon FERONIKA KBAREK
3. Menetapkan anak-anak pemohon yaitu :
4. NIKSON DANIEL KAFIAR adalah anak sah dan berhak mendapat hak-hak pensiun;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 17 Maret 2020, oleh kami DONALDF.SOPACUA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELISABET ARONGGEAR,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI S.Sos, SH

DINALD F. SOPACUA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 1.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp. 3.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 5. Adiministrasi | <u>Rp. 50.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 100.000,-

Terbilang : Seratus ribu rupiah.